



PUTUSAN

Nomor 116/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahyul bin Sahlani;
2. Tempat lahir : Muang (Tabalong);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /21 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani / Petani;

Terdakwa Rahyul Bin Sahlani ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap, tanggal 04 Februari 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 06 April sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 116/PID.SUS/2020/PT.BJM., tanggal 8 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Tjg., tanggal 10 Juni 2020, yang amar selengkapnyanya adalah sebagai berikut:
 1. M
enyatakan **Terdakwa Rahyul bin Sahlani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara 3 bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Strawberry;
dirampas untuk dimusnahkan;
 6. M
embebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 11 Juni 2020 dengan Nomor: 23/Akta.Pid/2020/PN Tjg., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;
- IV. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2020 dengan Nomor: 23/Akta.Pid/2020/PN Tjg., atas permintaan banding tersebut telah

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT.BJM



diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

- V. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 22 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;
- VI. Memori Banding dari terdakwa tertanggal 22 Juni 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 22 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;
- VII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor: W.15-U7/877/HK.01/Pid/VI/2020 dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor: W.15-U7/878/HK.01/Pid/VI/2020, masing-masing pada tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-82/Q.3.16/Euh.2/04/2020 tanggal 1 April 2020, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa an **RAHYUL Bin SAILANI** bersama-sama dengan saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) (*dalam penuntutan terpisah*) dan saksi SHAUPI (*dalam penuntutan terpisah*) pada hari kamis tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muang Rt 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal dan waktu sebagaimana telah disebutkan pada pokok dakwaan telah datang Terdakwa Bersama dengan saksi SHAUPI ke kediaman HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) yang beralamat di Desa Muang Rt 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Pop. Kalimantan Selatan dengan maksud mengambil paket sabu-sabu titipan atau pesanan orang lain dengan nilai paket



untuk pesanan yang melalui Terdakwa sabu-sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi SHAUPI pesanan paket sabu-sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima paket narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi HAMSANI kemudian Terdakwa langsung mengantarkan pesanan pembeli tersebut ke tempat yang sudah disepakati dengan pemesan yaitu di pinggir jalan Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalsel, kemudian skp 15.45 wita Terdakwa bertemu dengan pembeli yang memesan barang tersebut dan langsung melakukan transaksi dimana Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket serbuk bening dibungkus plastik klip diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada pemesan kemudian Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari pemesan;

- Bahwa pada tanggal yang sama sekitar pukul 16:20 wita Terdakwa ada datang kembali ke kediaman saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) dengan tujuan mengantarkan uang hasil dari penjualan sabu-sabu yang diambil sebelumnya dari saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm), disaat yang bersamaan Terdakwa bertemu dengan saksi SHAUPI yang pada saat itu juga berada di kediaman saksi HAMSANI, yang diketahui pada saat itu Terdakwa ada memberikan uang hasil penjualan kepada saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan dari saksi SHAUPI ada memberikan uang hasil penjualan sabu kepada saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) menerima uang yang merupakan hasil dari penjualan sabu-sabu dari Terdakwa dan Saksi SHAUPI, saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) ada sempat memberikan bonus terhadap Terdakwa dan saksi SHAUPI yakni berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan nilai jual kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi SHAUPI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0176 tanggal 12 Februari 2020 diketahui bahwa benar paket sabu yang diberikan Terdakwa sebagai bonus kepada Terdakwa dan Saksi SHAUPI adalah mengandung zat Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin untuk memperjualbelikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa an **RAHYUL Bin SAILANI** Bersama-sama dengan saksi SHAUPI (*dalam penuntutan terpisah*) pada hari kamis tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 yang bertempat di Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung telah melakukan **“percobaan atau permufakataan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dengan rincian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar jam 18.30 wita, pada saat anggota Polsek Jaro mendapatkan informasi penyalahgunaan di sekitaran daerah di Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, setelah menerima informasi tersebut kemudian pada saat saksi HARIS SUBASTIAN menuju lokasi sebagaimana sesuai dengan informasi yang diterima sebelumnya, kemudian setelah saksi HARIS SUBASTIAN tiba di lokasi yang diinformasikan saksi HARIS SUBASTIAN ada sempat melihat Terdakwa Bersama-sama dengan saksi SHAUPI sedang duduk diatas motor di pinggir jalan Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian saksi HARIS SUBASTIAN beserta anggota polsek Jaro lainnya langsung mendatangi Terdakwa dan Saksi SHAUPI dan langsung dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan saksi SHAUPI, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan pada diri Terdakwa saksi HARIS SUBASTIAN ada sempat melihat Terdakwa membuang suatu benda dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah, setelah melihat kejadian tersebut saksi HARIS SUBASTIAN langsung memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil kembali barang yang baru saja Terdakwa buang yang diketahui barang tersebut adalah 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT.BJM



buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening yang diduga sebagai narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa diketahui 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk bening yang diduga sebagai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut awal mulanya adalah pemberian dari Saksi HAMSANI (penuntutan terpisah) setelah Terdakwa dan saksi SHAUPI menyetorkan uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan nilai jual paket sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian bonus dari hasil menjual narkotika dengan nilai paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima bonus berupa paket narkotika golongan I jenis sabu dengan nilai paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) Terdakwa dan saksi SHAUPI langsung pulang menuju rumah saksi SHAUPI, ditengah perjalanan menuju rumah saksi SHAUPI Terdakwa dan saksi SHAUPI bersepakat bahwa paket narkotika yang baru saja diperoleh sebagai bonus penjualan tersebut setengahnya akan dikonsumsi secara Bersama-sama dan setengahnya akan dijual lagi dengan nilai paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualannya akan dibagi berdua antara Terdakwa dan saksi SHAUPI untuk membeli rokok, setelah selesai mengkonsumsi narkotika sebagaimana dimaksud kemudian sisa narkotika yang hendak dijual disimpan kembali oleh saksi SHAUPI, kemudian saksi SHAUPI dan terdakwa kembali ke kediaman masing-masing, tidak lama kemudian sekitar pukul 18:20 wita Terdakwa ada mendapat pesanan narkotika dan langsung menghubungi saksi SHAUPI dengan maksud hendak mengambil narkotika sebagaimana dimaksud di kediaman saksi SHAUPI yang beralamat di Desa Uwie Rt. 01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, setelah tiba di kediaman saksi SHAUPI kemudian Terdakwa langsung membawa narkotika tersebut ke tempat transaksi akan dilakukan yakni di Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Tanjung (Tabalong) diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk bening yang diajukan untuk dilakukan penimbangan memiliki berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor LP. Nar.K.20.0176 tanggal 12 Februari 2020 menyatakan bahwa benda berupa serbuk bening yang disita



dari Terdakwa dengan tujuan diajukan untuk dilakukan uji lab adalah positif mengandung metamfetamina;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa an **RAHYUL Bin SAILANI** Bersama-sama dengan saksi SHAUPI (*dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 16.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 yang bertempat di Sebuah Pondok di kebun karet yang beralamat di Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung telah "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" dengan rincian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat, tanggal dan waktu sebagaimana telah disebutkan pada pokok dakwaan Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Bersama-sama dengan saksi SHAUPI, dengan menggunakan pipet kaca milik Terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah menempel dengan alat hisapnya yang ditemukan oleh Terdakwa dan saksi SHAUPI di sebuah pondok sebagaimana dimaksud dalam perkara;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SHAUPI memperoleh narkotika sebagaimana dimaksud berasal dari pemberian saksi HAMSANI (*Penuntutan Terpisah*);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa Nomor : B-0089/RSUB/Yan/812/2/2020 tanggal 08 Februari 2020 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim telah diperoleh hasil bahwa urin terdakwa positif mengandung stimulant (Metamfetamina);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Tanjung (Tabalong) diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk bening yang diajukan untuk dilakukan penimbangan memiliki berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor LP. Nar.K.20.0176 tanggal 12 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 menyatakan bahwa benda berupa serbuk bening yang disita dari Terdakwa dengan tujuan diajukan untuk dilakukan uji lab adalah positif mengandung metamfetamina;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas yang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mana Surat Tuntutan (requisitoir) No. Reg. Perk: PDM-82/Q.3.16/Ep.2/06/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama RAHYUL Bin SAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama RAHYUL Bin SAILANI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar penjara **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Strawberry

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT.BJM



Putusan Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara telah lalai dalam memutus dan mengadili perkara sebagaimana dimaksud terdapat sebuah kekurangan, karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan telah diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 15.00 wita telah datang Terdakwa Bersama dengan saksi SHAUPI ke kediaman HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) yang beralamat di Desa Muang Rt 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan maksud mengambil paket sabu-sabu titipan atau pesanan orang lain dengan nilai paket untuk pesanan yang melalui Terdakwa sabu-sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi SHAUPI pesanan paket sabu-sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima paket narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi HAMSANI kemudian Terdakwa langsung mengantarkan pesanan pembeli tersebut ke tempat yang sudah disepakati dengan pemesan yaitu di pinggir jalan Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalsel, kemudian skp 15.45 wita Terdakwa bertemu dengan pembeli yang memesan barang tersebut dan langsung melakukan transaksi dimana Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket serbuk bening dibungkus plastik klip diduga berisi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu kepada pemesan kemudian Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari pemesan;
- Bahwa pada tanggal yang sama sekitar pukul 16:20 wita Terdakwa ada datang kembali ke kediaman saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) dengan tujuan mengantarkan uang hasil dari penjualan sabu-sabu yang diambil sebelumnya dari saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm), disaat yang bersamaan Terdakwa bertemu dengan saksi SHAUPI yang pada saat itu juga berada di kediaman saksi HAMSANI, yang diketahui pada saat itu Terdakwa ada memberikan uang hasil penjualan kepada saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan dari saksi SHAUPI ada memberikan uang hasil penjualan sabu kepada saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) menerima uang yang merupakan hasil dari penjualan sabu-sabu dari Terdakwa dan Saksi SHAUPI, saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) ada sempat memberikan bonus terhadap Terdakwa dan saksi SHAUPI yakni berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan nilai jual kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



yang kemudian dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi SHAUPI;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0176 tanggal 12 Februari 2020 diketahui bahwa benar paket sabu yang diberikan Terdakwa sebagai bonus kepada Terdakwa dan Saksi SHAUPI adalah mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin untuk memperjualbelikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah dicantumkan pada analisis yuridis tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-82/O.3.16/ Euh.2/06/2020 yang telah dibacakan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 yakni Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut :

Unsur-Unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berhubungan dengan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

SETIAP ORANG PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN

- Bahwa unsur ini terpenuhi karena Terdakwa yang menjadi subjek hukum atas niat / kehendak sendiri untuk melakukan kesepakatan dengan saksi SHAUPI Bin H. SUPIANI untuk memperjual belikan atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik Saksi HAMSANI, diketahui pada identitas terdakwa bahwa terdakwa telah dewasa dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diketahui juga bahwa terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan sehingga dapat menentukan perbuatannya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah



melanggar ketentuan pidana atau tidak, sehingga tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan begitu sudah sepatutnya terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan dapat dijatuhi pidana;

- TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Bahwa hasil dari pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 15.00 wita telah datang Terdakwa Bersama dengan saksi SHAUPI ke kediaman HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) yang beralamat di Desa Muang Rt 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Pop. Kalimantan Selatan dengan maksud mengambil paket sabu-sabu titipan atau pesanan orang lain dengan nilai paket untuk pesanan yang melalui Terdakwa sabu-sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi SHAUPI pesanan paket sabu-sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima paket narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi HAMSANI kemudian Terdakwa langsung mengantarkan pesanan pembeli tersebut ke tempat yang sudah disepakati dengan pemesan yaitu di pinggir jalan Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalsel, kemudian skp 15.45 wita Terdakwa bertemu dengan pembeli yang memesan barang tersebut dan langsung melakukan transaksi dimana Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket serbuk bening dibungkus plastik klip diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada pemesan kemudian Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari pemesan;
2. Bahwa pada tanggal yang sama sekitar pukul 16:20 wita Terdakwa ada datang kembali ke kediaman saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) dengan tujuan mengantarkan uang hasil dari penjualan sabu-sabu yang diambil sebelumnya dari saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm), disaat yang bersamaan Terdakwa bertemu dengan saksi SHAUPI yang pada saat itu juga berada di kediaman saksi HAMSANI, yang diketahui pada saat itu Terdakwa ada memberikan uang hasil penjualan kepada saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan dari saksi SHAUPI ada memberikan uang hasil penjualan sabu



kepada saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa setelah saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) menerima uang yang merupakan hasil dari penjualan sabu-sabu dari Terdakwa dan Saksi SHAUPI, saksi HAMSANI Bin ADUL HAMID (Alm) ada sempat memberikan bonus terhadap Terdakwa dan saksi SHAUPI yakni berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan nilai jual kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi SHAUPI;

Bahwa karena unsur-unsur pada Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dimaksud pada dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi tanpa terkecuali, maka tidak ditemukan alasan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menggunakan dakwaan kedua maupun ketiga sebagai dasar tuntutan sekalipun unsur-unsur pidananya juga terbukti dipersidangan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa fungsi pidana sebagai pembuat jera pada diri Terdakwa tidak akan bekerja secara efektif apabila menggunakan dakwaan kedua sebagai dasar tuntutan, sebagaimana dikemukakan dalam buku *Criminologi Tim Now Burn* terbitan Willam Tahun 2009 pada halaman 516, Zedner ada mengemukakan bahwa dalam konteks peradilan pidana ada 6 (enam) pertanyaan kunci sehubungan dengan hukuman, yang salah satunya adalah :

"...and what justification or to what end is it inflicted? Why should offenders be punished? This is the matter that will form the major focus of our concerns in this chapter. Why do we inflict punishment? What are we trying to achieve? And, on what basis are we justified in so doing? There are numerous answers to this question including to :

- 1. Discourage people from offending;*
- 2. Make amends for what they have done;*
- 3. Protect us from those who are dengeous;*
- 4. Reinforce social values and bonds;*
- 5. Simply because they deserve to be punished."*

Yang artinya "...dengan pembenaran apa atau dengan apa diakhiri penderitaan itu? mengapa pelanggar hukum harus dipidana? Hal ini menjadi masalah utama yang menjadi perhatian dalam bab ini. Mengapa



kita mengenakan hukuman? Apa yang kita capai? Dengan dasar apa kita membenarkan hukuman? Ada sejumlah jawab yang mencakup :

1. Membuat orang jera melakukan pelanggaran;
2. Ada balasan atas dihilangkan perbuatan mereka;
3. Melindungi kita dari orang-orang berbahaya;
4. Memperkuat nilai-nilai sosial dan kekerabatan;
5. Hanya karena mereka patut dihukum.

Sedangkan apabila kita meninjau dari sisi teori pidana yang secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yakni :

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolute;
2. Teori Tujuan/Manfaat (relatif) atau *Doel Theorieen/Utilitarian*;
3. Teori Gabungan.

Menurut pakar hukum Herbert L. Packer Teori berpendapat mengenai teori Pembalasan bahwasannya "Memidana pelaku tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang baik karena setiap orang yang melakukan suatu tindakan (pidana) harus mempertanggungjawabkan tindakannya, "...Oog Om Oog en Tand" yang artinya "mata untuk mata gigi untuk gigi", sebuah pembalasan itu harus dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya estetis, karena apabila sebuah kejahatan tidak dibalas merupakan suatu ketidakadilan. Mengenai hal tersebut J.E. Sahetapy berpendapat bahwa :

"bilamana pidana dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas atau menakutkan maka belum pasti tujuan tersebut akan tercapai, karena dalam diri si Terdakwa belum tentu timbul rasa bersalah atau menyesal"

Sedangkan apabila kita tinjau berdasarkan teori utilitarian/kemanfaatan sebagai tujuan pidana, menurut Karl O. Cristianen, sebagaimana dikutip oleh Prof. Muladi dan Prof. Barda :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku (misal karena sengaja atau culpa) dan memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) *forward looking*, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan



maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

Sedangkan berdasarkan Teori Integratif atau Teori Gabungan, E. Utrecht berpendapat bahwa "sebuah pembalasan (pidana) tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat, tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan si Terhukum (hukuman tidak boleh lebih berat daripada Verdiend Leed (dasar tiap hukuman). Lain halnya menurut Hugo De Groot atau biasa disebut Grotius, Grotius mengemukakan bahwa yang menjadi dasar tiap hukuman ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si Terhukum.

Pada dasarnya tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah membuat pelaku tindak pidana menginsyafi perbuatannya sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah upaya pencegahan dari dalam diri seseorang melakukan tindak pidana atau sebagai upaya untuk membina pelaku tindak pidana untuk berubah menjadi seseorang yang lebih baik dan menghilangkan keinginan pelaku untuk melakukan tindak pidana.

Dari semua Teori Tujuan Pemidanaan sebagaimana telah dikemukakan diatas, apabila kita coba aplikasikan pada penjatuhan pidana pada diri terdakwa pada putusan tingkat pertama sehingga dapat disimpulkan ***bahwa putusan pada tingkat pertama yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak mempertimbangkan dengan baik tujuan dari pemidanaan dan fakta bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur pidana yang terpenuhi pada dakwaan kesatu.***

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh J.E Sahetapy "...bilamana pidana dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas atau menakutkan maka belum pasti tujuan tersebut akan tercapai, karena dalam diri si Terdakwa belum tentu timbul rasa bersalah atau menyesal", sehingga dari pernyataan tersebut kami penuntut umum berpendapat bahwa putusan pada tingkat pertama adalah sebuah putusan yang kurang mempertimbangkan fakta dengan sungguh-sungguh bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa kini mengalami peningkatan dari kejahatan yang dilakukan sebelumnya, sehingga sebagai upaya pembinaan dan memperbaiki diri, dapat menginsyafi/menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangi perbuatan sebelumnya, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutus sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 3 Juni 2020 :



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2020 jam 15.00 Wita datang Bersama saksi SHAUPI ke kediaman HAMSANI Bin ABDUL HAMID (Alm) yang beralamat Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan maksud mengambil paket sabu-sabu titipan atau pesanan orang lain dengan nilai paket pesanan yang melalui terdakwa sabu-sabu senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan saksi SHAUPI pesanan paket sabu-sabu senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket sabu-sabu dari HAMSANI Bin ABDUL HAMID (Alm) langsung mengantarkan atau bertemu dengan pembeli yang memesan barang serta melakukan transaksi dan terdakwa menyerahkan barang sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa terdakwa setelah menyerahkan barang sabu-sabu kepada yang memesan atau pembeli terdakwa pada hari yang sama kembali lagi ke kediaman HAMSANI Bin ABDULLAH HAMID (Alm) untuk menyerahkan uang sabu-sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada HAMSANI Bin ABDUL HAMID (Alm), pada saat yang bersamaan di kediaman HAMSANI Bin ABDUL HAMID (Alm) juga ada saksi SHAUPI menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu ke pada HAMSANI Bin ABDUL HAMID (Alm) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah SAMSANI Bin ABDUL HAMID (Alm) menerima uang dari terdakwa dan saksi SHAUPI, HAMSANI Bin ABDUL HAMID (Alm) ada memberikan atau mengasih sebagai bonus sabu-sabu kepada terdakwa dan saksi SHAUPI seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi SHAUPI Bersama-sama.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas seperti yang termuat dalam putusan pidana perkara saya No. 76/Pid.Sus/2020/PN.Tjg Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung sangat jelas tidak cermat dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya dan yang terungkap dimuka persidangan yaitu :

- Bahwa asal mula permasalahan pidana yang menimpa diri saya saat ini adalah berawal dari adanya bujuk rayu Sdr AZIS yang menemui saya beberapa kali serta menghubungi saya beberapa kali via Hp membujuk saya untuk minta dicarikan narkoba sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebenarnya dan sejujurnya sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan bukan sebagai pemain selaku penjual dan perantara narkoba sabu sabu, saya hanya diminta bantu oleh Sdr AZIS untuk minta carikan narkoba sabu-sabu dan sebelumnya saya tidak pernah membantu siapa pun untuk mencarikan sabu-sabu.
- Bahwa saya datang ke kediaman Sdr HAMSANI Bin ABDUL HAMID (Alm) sendirian saja tidak ada janji atau bermufakat dengan saksi SHAUPI kebetulan saja saat di ke kediaman HAMSANI Bin ABDUL HAMID saksi SHAUPI juga berada di tempat tersebut.
- Bahwa dimuka persidangan saya sudah mengakui kalau saya membeli sabu-sabu untuk mengkonsumsi sendiri bukan untuk di jual.
- Bahwa saya ditangkap oleh pihak kepolisian bukan masalah saya ada mengantarkan sabu-sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pesanan Sdr AZIS akan tetapi saya ditangkap dikarenakan saya diduga bermufakat dengan saksi SHAUPI menjual narkoba sabu-sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sabu-sabu tersebut pemberian dari HAMSANI Bin ABDUL HAMID (Alm) yang sebagian sudah saya pakai atau konsumsi dengan saksi SHAUPI.
- Bahwa saya sebenarnya tidak bermaksud atau mempunyai niat untuk menjual sabu-sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pemberian HAMSANI Bin ABDUL HAMID tersebut sisa dari yang sudah saya konsumsi atau saya pakai Bersama saksi SHAUPI, akan tetapi saya Sdr AZIS kembali berulang kali menghubungi dengan bujuk rayunya agar saya mau mencarikan sabu-sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sebenarnya sisa sabu-sabu pemberian HAMSANI tersebut mau kami pakai atau konsumsi kembali Bersama-sama dengan saksi SHAUPI.
- Bahwa saya ditangkap di pinggir jalan raya Desa Muang kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan selatan oleh anggota Polri Polsek Jaro saat menunggu Sdr AZIS, sebelum sabu-sabu saya serahkan dan sebelum uang saya terima dari Sdr AZIS karena Sdr AZIS tidak datang, yang datang malah anggota Polri Polesk Jaro.
- Bahwa sampai saat ini atau dengan kata lain sampai perkara saya disidangkan dan sampai putusan Sdr AZIS tidak ditangkap dan tidak diproses hukum sebagaimana saya saat ini, dijadikan Daftar Pencarian orang (DPO) pun tidak, entah karena apa atau ada faktor apa jadi Sdr AZIS tidak ditangkap dan tidak diproses sehingga baik saya pribadi dan keluarga saya serta masyarakat pada umumnya bertanya-tanya ada apa gerangan dibalik semua ini ?

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Majelis Hakim pada tingkat banding ketahui pada saat saya di tangkap dan dibawa oleh anggota Polri Polsek Jaro pada saat itu Sdr AZIS ada di Polsek Jaro tersebut.
- Bahwa dalam hal perkara pidana saya ini sangat jelas saya memang dikorbankan atau dikehendaki untuk ditangkap dan dijadikan tumbal oleh oknum atau aktor anggota Polri Polsek Jaro untuk memenuhi target tangkapan perintah komando atau pimpinannya.
- Bahwa dalam hal perkara saya saat ini saya sangat dirugikan secara materi, moral dan bathin serta psikologis dan sangat berakibat luas baik dimata keluarga mau pun dimata masyarakat pada umumnya, serta saya menderita lahir bathin karena saya ditangkap bukan karena saya sengaja melakukan perbuatan pidana tetapi memang dikehendaki oleh oknum atau aktor anggota Polri Polsek Jaro.
- Bahwa bisa dikatakan oknum atau atau aktor anggota Polri Polsek Jaro tersebut tidak professional dalam menjalankan tugasnya karena untuk memenuhi keinginan atau tangkapannya dengan cara mengorbankan saya dan mengorbankan hak azasi saya.
- Bahwa perlu Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding ketahui bahwa saya didakwa dengan tiga pasal yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1), dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) serta dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2020 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP namun tanpa mempertimbangkan dan melihat fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan baik Sdr Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong mau pun Majelis Hakim yang mengadili perkara saya pada Pengadilan Negeri Tanjung menuntut dan memutuskan saya bersalah sebagaimana surat dakwaan kesatu.
- Bahwa dengan penjelesan saya diatas dapat disimpulkan bahwa saya dituntut dan dijatuhi hukuman berdasarkan pelanggaran tindak pidana yang belum saya lakukan karena saya belum melakukan transaksi dengan Sdr AZIS keburu ditangkap yaitu saat Sdr AZIS minta bantu carikan sabu-sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kaalu penangkapan saya dihubungkan denga nada permintaan Sdr AZIS minta carikan sabu-sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) itu hanya berdasarkan pengakuan saya saja dan pengakuan tanpa kesaksian yang dihadirkan dimuka persidangan tidak dapat diambil kebenarannya, hal tersebut kenpa saya katakana pengakuan saja tidak bias diambil kebenarannya karena Sdr AZIS

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT.BJM



tidak dihadirkan sebagai saksi dimuka persidangan selama persidangan perkara saya selama ini.

- Bahwa berdasarkan penjelasan saya diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum pada ke Jaksaan Negeri Tabalong jelas tidak sempurna sehingga patut ditolak dan patut dibatalkan demi hukum dikarenakan tidak ada saksi yang mendukung kebenaran baik Surat dakwaan amu pun surat tuntutan Sdr Jkasa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Tabalong serta tidak mencerminkan rasa keadilan, maka dengan sendirinya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara saya juga batal demi hukum karena memutus saya selaku seorang yang bersalah tanpa fakta hukum yang benar-benar terjadi atau tidak sesuai dengan kesalahan yang saya perbuat serta tidak mencerminkan rasa keadilan yang hakiki, selain itu dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepada saya hampir sama dengan terdakwa yang benar-benar berpropesi selaku penjual dan perantara narkoba sabu-sabu dengan barang bukti yang sangat banyak.

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru memberikan Putusannya sebagai berikut :

1. Membebaskan diri saya dari segala tuntutan hukum ;
2. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Handphone merk Strawberry dikembalikan kepada yang berhak

Atau bila saya memang dinyatakan bersalah mohon dihukum seadil-adilnya sesuai dengan fakta hukum sebenarnya sesuai dengan kesalahan yang saya perbuat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Juni 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Tjg, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terutama pertimbangan hukum dan alasan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu yaitu sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan juga saksi Shaupi bin H. Supiani pada tanggal 4 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita datang ke kediaman Hamsani bin Adul Hamid untuk mengambil paket sabu sabu titipan atau pesanan orang lain dengan paket senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedang saksi Shaupi bin H. Supiani senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan setelah menerima paket sabu sabu tersebut dari Hamsani bin Adul Hamid terdakwa dan saksi Shaupi bin H. Supiani mengantarkan sabu sabu tersebut kepada pembeli yang memesan setelah menerima uang dari pemesan tersebut uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi Hamsani.

Bahwa setelah saksi Hamsani bin Adul Hamid menerima uang dari Terdakwa dan saksi Shaupi bin H. Supiani, saksi Hamsani memberi bonus berupa sabu sabu senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Shaupi bin H. Supiani yang sebagian dikonsumsi Terdakwa dan saksi Shaupi bin H. Supiani yang sebagian dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan kesatu dengan demikian kualifikasi dalam amar putusan harus diperbaiki,

Menimbang, bahwa disamping kualifikasi yang tidak sependapat Majelis Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena menurut terlalu berat dan terdakwa hanya ikut menjualkan saja sehingga pidana yang dijatuhkan oleh majelis Tingkat Banding akan berbunyi sebagai amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN. Tjg tanggal 10 Juni 2020 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memor banding dari Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, oleh karenanya memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 10 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahyul bin Sahlani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara 3 bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Strawberry;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, oleh kami : Tjipto Slamet Basuki, S.H, selaku Hakim Ketua, Tamto, S.H.,M.H, dan Rusmawati, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj.Gt.Erwina Darmawati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim hakim anggota

Hakim Ketua,

Tamto,S.H.,M.H.

Tjipto Slamet Basuki, S.H.

Rusmawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Gt. Erwina Darmawati, S.H.